

Strategi Misi ke-2

RPJMD sesuai Inspektorat: 1. Meningkatkan hasil nilai audit/evaluasi
 2. Meningkatkan kapasitas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal
 3. Meningkatkan hasil nilai SAKIP PD
 4. Meningkatkan hasil pemeriksaan non reguler (Kasus) yang diselesaikan

Arah Kebijakan Misi ke-2

RPJMD sesuai Inspektorat : 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan untuk audit
 2. Peningkatan kapasitas tindak lanjut melalui sosialisasi hasil pemeriksa
 3. Peningkatan penyusunan laporan kinerja berdasarkan indikator dalam SAKIP
 4. Peningkatan hasil pemeriksaan melalui kegiatan evaluasi

Indikator kinerja (Outcome)

Misi ke-2 RPJMD

Sesuai Inspektorat : 1. Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah
 2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal
 3. Persentase hasil nilai SAKIP minimal B
 4. Persentase pemeriksaan non reguler (Kasus) yang diselesaikan.

Implementasi dari Visi tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan;
2. Membina dan memberikan masukan atas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih :

1. Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu:
 - a. Kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi bidang pengawasan;
 - b. Rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan belum seimbang;
 - c. Diklat maupun bimtek pengawasan bagi aparatur pengawasan masih kurang.
2. Sarana Prasarana, yaitu:
 - a. Belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
 - b. Belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan.
3. Anggaran, yaitu:

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang, untuk pelaksanaan kegiatan kebijakan pengawasan yang harus diakomodir setiap tahunnya.

Upaya-upaya dalam mengatasi kendala dan hambatan, adalah :

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, berupa Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknik (Bimtek) serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);

2. Merumuskan kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
3. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia se-efektif dan se-efisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawas;
4. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tidak berkorelasi dengan Renstra K/L atau Renstra Provinsi, oleh karena itu Tugas Pokok Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui :

- (1) Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
- (2) Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
- (4) Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya, maksimal sudah tidak mencapai hasil;
- (5) Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (6) Inspektorat daerah sebagai aparatur pengawasan internal Pemerintah berperan sebagai "*Quality Assurance*" (Penjamin mutu) maksudnya sebuah bagian dari manajemen mutu difokuskan pada penyediaan keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada dasarnya Inspektorat Daerah Kabupaten Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga tidak berkorelasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama 5 (lima) tahun mendatang. Isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Isu Strategis dalam kebijakan pengawasan setiap tahun (tahun 2016-2021);
2. Isu Strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Isu Strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 (Stranas PPK).

Adapun Isu-isu Strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun rencana 2016-2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dan juga dalam pelaksanaan pengawasan tugas pokok dan fungsi, terurai sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan pemahaman PD dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib dan terkendali dengan berpedoman pada SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan memberikan keyakinan yang memadai untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh PD

pada pelaksanaan TLHP biasanya dicantumkan peringatan setelah 7 (tujuh) hari pelaksanaan TLHP, diharapkan bagi Perangkat Daerah yang kurang datanya segera menyampaikan data setelah dibenahi.

3. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk baik melalui pemberitaan media massa, surat pengaduan elektronik maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi

Penanganan terhadap hal tersebut di atas didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara terbuka (transparan);

4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Surat Edaran Menpan Nomor 03 Tahun 2011 tentang pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diharapkan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan evaluasi terhadap unit/satuan kerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dilaporkan setiap tahun kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN).

Tujuan dari evaluasi tersebut adalah :

- a. Mendorong perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja;
- b. Menilai akuntabilitas kinerja setiap unit kerja yang ada;
- c. Memberikan saran bagi setiap unit/satuan kerja dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja.

5. Perlunya peningkatan pelayanan atas Pengaduan Masyarakat;

Berdasarkan isu-isu yang berkembang, dapat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu :

1. Cepatnya perubahan Regulasi

Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan menjadi tantangan tersendiri, hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi tidak didasarkan atas kepentingan organisasi, masyarakat dan lainnya tetapi lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik. Untuk itu perlu dipersiapkan peraturan perundangan serta penguatan kelembagaan;

2. Umpan balik tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal
Tindak lanjut yang ditemui pada PD pada tahun lalu masih tetap ada, hal tersebut terjadi pada saat dilakukan tindak lanjut berikutnya, PD tidak segera memenuhi bukti mendukung yang menguatkan.
3. Mempertahankan hubungan yang sudah baik dan serasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Inspektorat Provinsi, dan Pengawas Eksternal.
4. Heterogenitas permasalahan Banyaknya permasalahan yang muncul pada pengawasan tahunan/reguler, maupun permasalahan pada non reguler/kasus pengaduan masyarakat.

Disamping tantangan diatas, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka setiap tahun keluar Permendagri tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan kebijakan pengawasan yang setiap tahun keluar, adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pengawasan internal;
- b) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten atau Kota;
- c) Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dengan adanya kebijakan pengawasan, program dan kegiatan setiap tahun yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang minimal harus disesuaikan walaupun tidak semuanya, hal tersebut menjadi tantangan yang perlu perhatian dengan kegiatan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, antara lain meliputi:

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik dilingkungan pemerintah daerah;
3. Kegiatan penunjang pengawasan.

6. Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun ke depan:

1. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)

Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang kemungkinan ada perubahan kelembagaan, berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota bab III pasal 18 menyebutkan “apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka jabatan struktural dibawah Inspektorat Pembantu dihapus. Secara otomatis nantinya diikuti dengan Peraturan Daerah tentang struktur organisasi Inspektorat yang baru dengan menghapus jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu, jabatan fungsional tersebut kemungkinan ada 3 (tiga), yaitu jabatan fungsional kepegawaian, Auditor dan jabatan fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) atau JFPP (Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan).

2. Kompetensi dan profesionalisme sebagai pengawas intern pemerintah perlu diperkuat.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga kuantitas. Untuk meningkatkan kuantitas bisa dilakukan *inpassing* dari pemeriksa menjadi Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah atau P2UPD dan Jabatan Fungsional Kepegawaian bila sudah berubah kelembagaan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan bimbingan teknis dan diklat dengan mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan bimtek, lokakarya, seminar dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat

pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu berdasarkan pada etika dan standar pemeriksaan.

3. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik belum optimal

Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan transparan menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah dan diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, melalui :

1. Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
3. Senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi pengelolaan manajemen Pemerintah Daerah;
4. Perlunya penguatan peran Inspektorat.

4. Sinergisitas dan koordinasi pengawasan antar APIP perlu ditingkatkan

Kebijakan pengawasan yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Yang tidak kalah penting adalah sinergitas pelaksanaan pengawasan antar APIP, sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Audit Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan) perlu lebih diberdayakan lagi sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (APBD) yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dapat diketahui pencapaian hasilnya.

Saat ini yang sangat perlu diberdayakan adalah sinergi antara Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan Inspektorat Kabupaten terhadap pelaksanaan pengawasan dana-dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh PD Kabupaten atau masyarakat yang menerima dan bantuan sosial/hibah.

7. Belum adanya jabatan fungsional baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota pada Bab III pasal 18 menyebutkan “Apabila jabatan fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan maka jabatan struktural Inspektorat dibawah Inspektorat Pembantu dihapus”.

Berdasarkan isu-isu yang berkembang, dapat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu :

1. Cepatnya perubahan Regulasi

Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan menjadi tantangan tersendiri, hal ini disebabkan perubahan regulasi yang terjadi tidak didasarkan atas kepentingan organisasi, masyarakat dan lainnya tetapi lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik. Untuk itu perlu dipersiapkan peraturan perundangan serta penguatan kelembagaan;

2. Umpan balik tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal

Tindak lanjut yang ditemui pada PD pada tahun lalu masih tetap ada, hal tersebut terjadi pada saat dilakukan tindak lanjut berikutnya, PD tidak segera memenuhi bukti mendukung yang menguatkan.

3. Mempertahankan hubungan yang sudah baik dan serasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Inspektorat Provinsi, dan Pengawas Eksternal.

4. Heterogenitas permasalahan

Banyaknya permasalahan yang muncul pada pengawasan tahunan/reguler, maupun permasalahan pada non reguler/kasus pengaduan masyarakat.

Disamping tantangan diatas, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka setiap tahun keluar Permendagri tentang Kebijakan Pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan kebijakan pengawasan yang setiap tahun keluar, adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pengawasan internal;
- b) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten atau Kota;
- c) Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dengan adanya kebijakan pengawasan, program dan kegiatan setiap tahun yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang minimal harus disesuaikan walaupun tidak semuanya, hal tersebut menjadi tantangan yang perlu perhatian dengan kegiatan pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, antara lain meliputi:

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik dilingkungan pemerintah daerah;
3. Kegiatan penunjang pengawasan.

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun ke depan:

- a) Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)

Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Malang kemungkinan ada perubahan kelembagaan, berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota bab III pasal 18 menyebutkan “apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-

undangan maka jabatan struktural dibawah Inspektorat Pembantu dihapus. Secara otomatis nantinya diikuti dengan Peraturan Daerah tentang struktur organisasi Inspektorat yang baru dengan menghapus jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu, jabatan fungsional tersebut kemungkinan ada 3 (tiga), yaitu jabatan fungsional kepegawaian, Auditor dan jabatan fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) atau JFPP (Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan).

- b) Kompetensi dan profesionalisme sebagai pengawas intern pemerintah perlu diperkuat.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada sisi kualitas namun juga kuantitas. Untuk meningkatkan kuantitas bisa dilakukan *inpassing* dari pemeriksa menjadi Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah atau P2UPD dan Jabatan Fungsional Kepegawaian bila sudah berubah kelembagaan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan bimbingan teknis dan diklat dengan mengirimkan para pengawas untuk mengikuti kegiatan bimtek, lokakarya, seminar dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu berdasarkan pada etika dan standar pemeriksaan.

- c) Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik belum optimal

Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, transparan dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah dan diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik mupun kinerja pemerintah.

Komitmen pemerintah tersebut diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui :

1. Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
3. Senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan regulasi pengelolaan manajemen Pemerintah Daerah;
4. Perlunya penguatan peran Inspektorat.

d) Sinergisitas dan koordinasi pengawasan antar APIP perlu ditingkatkan

Kebijakan pengawasan yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penyelesaian tindak lanjut antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota). Yang tidak kalah penting adalah sinergitas pelaksanaan pengawasan antar APIP, sinergi pengawasan yang selama ini sudah dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan) perlu lebih diberdayakan lagi sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (APBD) yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dapat diketahui pencapaian hasilnya.

Saat ini yang sangat perlu diberdayakan adalah sinergi antara Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan Inspektorat Kabupaten terhadap pelaksanaan pengawasan dana-dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh PD Kabupaten atau masyarakat yang menerima dan bantuan sosial/hibah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan Tujuan dan Sasaran yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dimana Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang mendukung Misi ke 2 Kepala Daerah periode terpilih Tahun 2016-2021.

Adapun **Tujuan** Inspektorat Daerah Kabupaten Malang :

“Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah“.

Sedangkan **Sasaran** yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kab. Malang :

1. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah;
2. Peningkatan penyelesaian TLHP;
3. Peningkatan Penanganan Non Reguler (Kasus);
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam **Tabel 4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

No	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA/RUMUS PD	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Memperluas Inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK	1.Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	Jumlah PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik Inspektorat Daerah) Jumlah Seluruh PD X 100%	86%	87%	88%	89%	89%
						2.Peningkatan penyelesaian TLHP	2.Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik Inspektorat) Jumlah Seluruh Rekomendasi X 100%	66%	67%	68%	70%	70%
							3.Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal.	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik Inspektorat) Jumlah Seluruh Rekomendasi X 100%	86%	87%	88%	90%	90%
						3.Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal	4.Persentase Pemeriksaan Non Reguler (Kasus) yang diselesaikan	Jumlah Pemeriksaan Non Reguler yang diselesaikan Jumlah Non Reguler yang masuk X 100%	81%	82%	83%	84%	84%
						4.Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5.Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B	Jumlah PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B Jumlah seluruh SAKIP PD x 100%	50%	75%	100%	100%	100%
							6. Nilai Opini BPK						

4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik.

Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Adapun **Strategi** yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Meningkatkan koordinasi dengan entitas (Interaktif, komunikatif, dan informatif);
4. Penerapan Jabatan Fungsional;
5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis bidang pengawasan;
6. Melengkapi sarana prasarana penunjang kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Adapun **Kebijakan** yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program program prioritas pemerintah daerah;
2. Mengutamakan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan;
3. Membuka layanan konsultasi bagi entitas;
4. Perubahan Struktur Organisasi;
5. Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Teknis Bidang Pengawasan);
6. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan tupoksi.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah 2. Peningkatan penyelesaian TLHP 3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal 4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Penguatan peran APIP 2. Penguatan SPIP 3. Meningkatkan koordinasi dengan entitas (interaktif, komunikatif, dan informatif) 4. Penerapan jabatan fungsional 5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis bidang pengawasan 6. Melengkapi sarana prasarana penunjang kegiatan	1. Peningkatan pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program-program prioritas pemerintah daerah 2. Mengutamakan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan 3. Membuka layanan konsultasi bagi entitas 4. Perubahan Struktur Organisasi 5. Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Teknis bidang kepegawaian) 6. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan Tupoksi	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Pencegahan Korupsi 3. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Inspektorat Daerah

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka akan disusun langkah-langkah strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2021, yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi yang nantinya dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang yang direncanakan selama Tahun Anggaran 2016-2021 sebelum Reviu Renstra (Tahun 2016 dan 2017) yaitu 6 Program dengan 23 Kegiatan. Setelah Program dan kegiatan hasil evaluasi oleh Bapeda Kabupaten Malang (Tahun 2018 s.d 2021) menjadi 9 Program dan 39 Kegiatan.

Adapun perbandingannya sebagai berikut:

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan Renstra
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan Renstra
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan bahan logistik kantor	8. Penyediaan bahan logistik kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman	9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
	12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
-	II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	13. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
-	14. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	18. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	19. Pengadaan Mebeleur
	20. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan Renstra
18. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	23. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
IV. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
19. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	24. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
	25. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI
20. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	26. Pemantauan TLHP APIP
	27. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
	28. Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal
21. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif/Studi Replikasi	29. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif/Studi Replikasi
-	30. Penanganan Kasus
-	31. Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi
	32. Pemeriksaan Desa
	33. Paparan Hasil Pemeriksaan
	34. Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)
-	VI. Program Pencegahan Korupsi
-	35. Penilaian Zona Integritas
-	36. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
	37. Sapu Bersih Pungutan Liar
V. Program Peraturan Perundang-undangan	VII. Program Peraturan Perundang-undangan
22. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	38. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
-	VIII. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
-	39. Reviu Dokumen Pemerintah Daerah

Program/Kegiatan Awal	Program/Kegiatan Hasil Perubahan Renstra
-	40. Evaluasi Implementasi SAKIP
VI. Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	IX. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
23. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	41. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Rincian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam **Tabel 5.1**, sebagai berikut:

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator
Inspektorat Daerah Tahun 2019-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Presentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK	Presentase Laporan yang Diselesaikan tepat waktu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	1.201.781.250	100%	1.366.995.800	100%	1.532.645.600	100%	5.961.269.400	Inspektorat Daerah	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2700 buah	3000 buah	58.091.250	2500 buah	60.995.800	2200 buah	64.045.600	7700 buah	278.862.650	Inspektorat Daerah	Kab. Malang *
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	12 bulan	84.000.000	12 bulan	84.000.000	12 bulan	84.000.000	36 bulan	384.480.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	17 OB	22 OB	425.000.000	22 OB	500.000.000	22 OB	575.000.000	66 OB	2.047.728.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang

					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	50 Unit	89 Unit	31.290.000	89 Unit	32.800.000	89 Unit	34.400.000	267 Unit	148.420.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	54 Jenis	55 Jenis	80.000.000	55 Jenis	90.000.000	55 Jenis	100.000.000	165 Jenis	410.194.750	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	8 Jenis	13.500.000	8 Jenis	14.000.000	8 Jenis	14.700.000	24 Jenis	63.094.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	4 Jenis	4 Jenis	6.300.000	4 Jenis	6.600.000	4 Jenis	6.900.000	12 Jenis	30.927.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 Jenis	1 Jenis	3.600.000	1 Jenis	3.600.000	1 Jenis	3.600.000	3 Jenis	15.030.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	130 HOK	150 HOK	30.000.000	150 HOK	35.000.000	150 HOK	40.000.000	450 HOK	140.248.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	106 HOK	166 HOK	350.000.000	176 HOK	400.000.000	184 HOK	450.000.000	526 HOK	1.605.133.500	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	150 HOK	165 HOK	70.000.000	173 HOK	80.000.000	182 HOK	90.000.000	520 HOK	342.440.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang

					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Gedung	1 Gedung	50.000.00 0	1 Gedung	60.000.00 0	1 Gedung	70.000.00 0	1 Gedung	224.711.5 00	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Inspektorat Daerah	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	0 Stel	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0 Stel	55 Stel	55.000.00 0	60 Stel	137.330.0 00	0 Stel	0	115 Stel	192.330.0 00	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	1.405.000 .000	100%	1.340.000 .000	100%	1.815.000 .000	100%	9.698.532 .800	Inspektorat Daerah	
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	28 Jenis	55 Jenis	600.000.0 00	60 Jenis	700.000.0 00	65 Jenis	800.000.0 00	180 Jenis	2.938.060. 000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	1 Jenis	55.000.00 0	1 Jenis	60.000.00 0	1 Jenis	65.000.00 0	3 Jenis	235.878.0 00	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	13 Unit	29 Unit	250.000.0 00	34 Unit	280.000.0 00	39 Unit	300.000.0 00	39 Unit	1.047.809. 800	Inspektorat Daerah	Kab. Malang

					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	7 Unit	5 Unit	250.00000	5 Unit	0	5 Unit	300.000.000	15 Unit	2.503.140.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
						Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	5 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	1 Jenis	2 Jenis	250.000.000	1 Jenis	300.000.000	1 Jenis	350.000.000	4 Jenis	1.235.145.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung/Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektorat Daerah	Kab. Malang *
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	11.500.000	100%	12.500.000	100%	13.600.000	100%	49.360.000	Inspektorat Daerah	
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	3 Buku	4.500.000	3 Buku	4.500.000	3 Buku	4.500.000	9 Buku	18.155.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan	1 Buku	1 Buku	2.500.000	1 Buku	3.000.000	1 Buku	3.600.000	3 Buku	11.550.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat

					Semesteran	keuangan semester I dan semester II (Buku)											Daerah
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	3 Buku	4.500.000	3 Buku	5.000.000	3 Buku	5.500.000	9 Buku	19.655.000	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	86%	88%	7.081.630.000	89%	8.704.712.000	89%	10.228.948.000	89%	35.691.696.250	Inspektorat Daerah	
			Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	16 LHP	56 LHP	2.000.000.000	56 LHP	2.500.000.000	56 LHP	3.000.000.000	168 LHP	13.703.770.750	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
			Peningkatan Penanganan Kasus	Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan	Penanganan Kasus	Jumlah Kasus yang diselesaikan	0 Kasus	150 Kasus	2.000.000.000	155 Kasus	2.500.000.000	160 Kasus	3.000.000.000	465 Kasus	8.468.600.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif/Studi Replikasi	Jumlah Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	350.000.000	3 Kegiatan	400.000.000	9 Kegiatan	1.392.013.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Monitoring, Evaluasi,	Jumlah Pelaksanaan	0	1 Lapora	461.630.000	1 Lapora	464.712.000	1 Lapora	508.948.000	3 Lapora	1.866.438.000	Inspektorat	Kab.

					Verifikasi	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	Laporan	n	00	n	00	n	00	n	500	Daerah	Malang
					Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	0 Kali	2 Kali	25.000.00 0	2 Kali	25.000.00 0	2 Kali	25.000.00 0	6 Kali	95.085.00 0	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
			Penigkatan Penyelesaian TLHP	Persentase TLHP APIP	Pemantauan TLHP APIP	Jumlah Pemantauan TLHP APIP	0 Kali	4 Kali	250.000.0 00	4 Kali	300.000.0 00	4 Kali	350.000.0 00	12 Kali	1.132.615. 000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
				Persentase TLHP Pengawas Eksternal	Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	0 kali	1 kali	45.000.00 0	1 Kali	45.000.00 0	1 kali	45.000.00 0	3 kali	171.800.0 00	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Pemeriksaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Desa	0 Kegiatan	2 Kegiatan	1.500.000. 000	2 Kegiatan	1.800.000. 000	2 Kegiatan	2.000.000. 000	6 Kegiatan	6.455.724. 000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Paparan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Paparan yang dilaksanakan	0 Kali	2 Kali	200.000.0 00	2 Kali	300.000.0 00	2 Kali	400.000.0 00	6 Kali	1.080.000. 000	Inspektorat Daerah	Kab Malang
					Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah fasilitasi TP4D yang dilaksanakan	0 Kali	4 Kali	300.000.0 00	4 Kali	400.000.0 00	4 Kali	500.000.0 00	12 Kali	1.239.900. 000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Program Pencegahan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB	20%	20%	94.750.00 0	20%	94.750.00 0	29%	94.750.00 0	69%	339.195.0 00	Inspektorat Daerah	

						minimal B											
					Penilaian Zona Integritas	Jumlah Penilaian terhadap PD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas a. Jumlah Pelaksanaan Saber Pungli	0 PD	2 PD	20.000.00 0	2 PD	20.000.00 0	2 PD	20.000.00 0	6 PD	73.320.00 0	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi PMPRB	0 PD	25 PD	74.750.00 0	25 PD	74.750.00 0	25 PD	74.750.00 0	25 PD	1.523.380. 000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	50%	100%	2.400.000 .000	100%	2.450.000 .000	100%	2.500.000 .000	100%	8.607.005. 000	Inspektorat Daerah	
			Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B	Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Pelaksanaan Implementasi SAKIP	0 PD	80 PD	2.000.000. 000	80 PD	2.000.000. 000	80 PD	2.000.000. 000	80 PD	7.083.625. 000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	0 Reviu	6 Reviu	400.000.0 00	6 Reviu	450.000.0 00	7 Reviu	500.000.0 00	19 Reviu	1.523.380. 000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang
					Program Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang	8%	17%	800.000.0 00	17%	900.000.0 00	17%	1.000.000 .000	51%	3.825.979 .000	Inspektorat Daerah	

					sudah ditata													
					Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2 Sosialisasi	5 Sosialisasi	800.000.000	5 Sosialisasi	900.000.000	5 Sosialisasi	1.000.000.000	15 Sosialisasi	3.825.979.000	Inspektorat Daerah	Kab. Malang	
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	16%	17%	350.000.000	17%	400.000.000	17%	500.000.000	51%	1.621.431.500	Inspektorat Daerah		
					Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Jumlah Pengawas/JFA/J FPP yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat/Sosialisasi	50 Orang	50 Orang	350.000.000	50 Orang	400.000.000	50 Orang	500.000.000	150 Orang	1.621.431.500	Inspektorat Daerah	Kab. Malang	
TOTAL										13.399.661.250		15.274.957.800		17.684.943.600		46.359.562.650		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*) dan tahap penyelesaian (*ex-post*).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Malang, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang mendukung pada Misi ke-2 Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021.

Dalam tabel 6.1 dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD setelah perubahan, terdapat 1 (satu) tujuan, 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sasaran I : Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah
- Sasaran II : Peningkatan Penyelesaian TLHP
- Sasaran III : Peningkatan Penanganan Kasus
- Sasaran IV : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP
3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal
4. Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan
5. Persentase PD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B

Tabel 6.1 :
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Sasaran RPJMD (1)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2017 (2)	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD Tahun 2021 (7)
		2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian atas perencanaan yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dimana penyesuaian dilakukan pada nomenklatur program prioritas sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku Perangkat Daerah dalam penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Reviu Renstra Inspektorat Daerah sebagai alat untuk mengarahkan guna pencapaian tujuan organisasi Inspektorat Daerah, yang merupakan awal dari proses akuntabilitas organisasi.

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

SANUSI

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
Nomor : 050/8552/35.07.202/2018

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Jalan Raden Panji Nomor 158 lantai 6 Kapanjen telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 *sesuai* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sudah *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Ketiga : Perumusan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat : Inspektorat Daerah Kabupaten Malang wajib menyesuaikan Perubahan Renstra Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**


Dr. TRIDYAH MAISTUTI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 198303 2 007



Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

Lampiran : HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

Nomor: 050/ /35.07.202/2018

Tanggal: November 2018

CHECK LIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
1.1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD, serta menjelaskan dasar perubahan Renstra PD.	√			
1.2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.	√			
1.4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.	√			
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
2.2	Sumber Daya PD	6	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	√			
2.3	Kinerja Pelayanan PD	7	Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya, disajikan dalam Tabel 2.1	√			
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	8	Mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	√			
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	9	Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	√			
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	10	Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.	√			
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	11	Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi.	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12	Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	√			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan PD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD. Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.	√			
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1	√			
4.2	Strategi dan Kebijakan PD	15	Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel 4.2	√			
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	16	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1, Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.	√			

Sistematika Renstra PD	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			Ket		
		Kesesuaian		Tindak Lanjut			
		Ada	Tidak				
6.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	17	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini adalah indikator Sasaran yang ditampilkan dalam Tabel 6.1	√			

Mengetahui,

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG



Dr. TRIDYAH MAISTUTI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 198303 2 00

Tim Verifikasi :


1.



ANIK SUGIANTI HIDAYAT, S.E., M.SI

Pembina
NIP. 19690805 199803 2 008


2.



HENI RETNOWATI, S.E

Penata Tingkat I
NIP. 19730502 199803 2 007

3.



HERMAN ABDUL HADI, S.E

Penata Tingkat I
NIP. 19730328 199502 1 001

4.



ANGGANG SUMAKSONO, S.E., M.SI

Penata Tingkat I
NIP. 19700315 200604 1 011